





- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-240/TPUL/N.4.19/Epp.2/12/2013, tertanggal 20 Desember 2013, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;

- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: PRINT-267/N.4.19/Euh.2/02/2013, tertanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;

- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 075/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 10 Februari 2014, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014; -----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 075/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 04 Maret 2014, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014; -----
Terdakwa didampingi oleh Sdri. FITRIANI, SH., & Sdr. BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH., Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 20 Maret 2014 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan ini; -----

---- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

---- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

---- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

---- Setelah mendengar dan membaca pula : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api;

2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127



ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu(bong); -----
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

- 3 Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang memohon hukuman ringan-ringannya, dan terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Wan Nazim Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusallam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam bagasi sepeda motor terdakwa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram”**, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara: -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 10.30 Wib, terdakwa menelepon saudara EVI CAGOK (DPO) dengan mengatakan kepada saudara EVI CAGOK “jang, ada barang enggak” lalu dijawab oleh saudara EVI CAGOK “ada sikitlah paket tiga ratus ribu”, datanglah ke tempat biasa”, lalu terdakwa pergi ke tempat yang dijanjikan yakni di Jalan Sungai Kubu Kepenghuluan Sei Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di belakang warung masyarakat dekat pinggir sungai dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saudara EVI CAGOK sedang menunggu dan setelah bertemu saudara EVI CAGOK menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara EVI CAGOK setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa ada menghisap sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu menyimpan sisanya di dalam bagasi sepeda motor terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap yakni saksi Doni Pasaribu, saksi penangkap Riky Tri Laksono, saksi penangkap Saparuddin langsung melakukan penggeledahan dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana terdakwa, namun para saksi penangkap tidak menemukan apa-apa lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh saksi Sakroni alias Roni Bin Kh. Suhil serta saksi Abdul Majid alias Ajid Bin Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa kaca pirex yang masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dibakar, alat hisap (BONG), 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik being yang disimpan di dalam dompet, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Panipahan untuk pengusutan lebih lanjut; -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu tersebut,**



adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8319/ NNF/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibuat oleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

*Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpula bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan erdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----*

----- Perbuatan terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau :

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Wan Nazim Kepenghuluhan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusallam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam bagasi sepeda motor terdakwa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

----- Bahwa berawal, terdakwa merakit alat alat penghisap Narkotika jenis shabu-shabu sebagai berikut tutup botol sirup yang terbuat dari kaca tersebut terdakwa lobangin menjadi 2 (dua) lobang kemudian 2 (dua) buah pipet kecil tersebut terdakwa masukkan satu per satu ke dalam lobang tutup botol tersebutdan 1 (satu) kaca pirex tersebut terdakwa masukkan di antara salah satu pipet yang telah terpasang di penutup botol



sirup tersebut. Dan setelah itu terdakwa memasukkan ½ (setengah) air ke dalam botol lalu terdakwa membuka penutup kepala mancis dan terdakwa ambil timah rokok kemudian timah rokok terdakwa masukkan ke dalam lobang api mancis tersebut. Kemudian pipet yang terdakwa bentuk menyerupai sendok digunakan untuk menyendok Narkotika jenis shabu-shabu, setelah selesai merakit terdakwa menyendok Narkotika jenis shabu-shabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sambil salah satu pipet tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa dengan cara tangan kiri memegang botol, mancis yang telah hidup membakar kaca pirex sedangkan mulut terdakwa menghisap salah satu pipet tersebut, asap yang berada di dalam kaca pirex akan masuk ke dalam botol kaca dan mengalir ke pipet yang telah berada di bibir terdakwa lalu hasil pembakaran yakni asap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa hisap secara perlahan-lahan sampai ke dalam paru-paru terdakwa kemudian asapnya terdakwa buang secara pelan pelan sampai pembakaran tersebut habis;

----- Bahwa perbuatan terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID **menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri** adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 8319/ NNF/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat oleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

*Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpula bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan erdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----*

----- Perbuatan terdakwa ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi DONNI PASARIBU:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Wan Nazim Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi karena telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah: -----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikan rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu(bong); -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak; -----
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa dan di bagasi sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. EVI GAGOK (DPO); ---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini; --
- Bahwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi RIKY TRI LAKSONO:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Wan Nazim Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi karena telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah:

 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu(bong); -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa dan di bagasi sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. EVI GAGOK (DPO); ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini; --
- Bahwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi di persidangan; ----
- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Wan Nazim Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kubu karena telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah: -----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu(bong); -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak; -----



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa dan di bagasi sepeda motor terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. EVI GAGOK (DPO);

- Bahwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini; --
- Bahwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai dengan cara terlebih dahulu merakit alat-alat penghisap narkotika jenis shabu-shabu kemudian setelah selesai merakit terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sambil salah satu pipet dimasukkan ke dalam mulut terdakwa sambil dihisap secara perlahan-lahan sampai dalam ke paru-paru terdakwa kemudian asapnya dibuang oleh terdakwa secara pelan-pelan sampai pembakaran habis; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :-----

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu(bong); -----
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 929/BAP.4.182600/XII/2013, yang dilakukan oleh ADI ANGGARA, SE, NIK: P.82349, selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, pada tanggal 6 Desember 2013, menerangkan bahwa barang bukti yang ditimbang milik Terdakwa atas nama ALMI SAPUTRA Als AMI Bin ABDUL RASYID, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, memiliki berat kotor 0,09 gram, dan berat bersih 0,04 gram; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 8319/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., NIP: 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP, NRP: 63100830, selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ALMI SAPUTRA als AMI Bin ABDUL RASYID, pada kesimpulannya menyatakan : Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum selengkapnya dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----



- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum; -----

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi di persidangan;

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Wan Nazim Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kubu karena telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah:

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu(bong); -----

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----

- 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa benar, barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa dan di bagasi sepeda motor terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. EVI GAGOK (DPO); -----

- Bahwa benar, dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa benar, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

- Bahwa benar, dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 8319/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., NIP: 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP, NRP: 63100830, selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ALMI SAPUTRA als AMI Bin ABDUL RASYID, pada kesimpulannya menyatakan : Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada Dakwaan atas diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau -----

- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang paling tepat dikenakan setelah dikaitkan dengan fakta-fakta serta barang



bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Setiap orang”;

- 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

ad.1 Unsur “Setiap orang”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **TERDAKWA ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID** dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; -----

ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi, maka telah terbukti unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----



----- Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Wan Nazim Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Kubu karena telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor terdakwa dan juga barang bukti lain yang ditemukan di dalam rumah terdakwa dan terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sebagian sudah dipakai oleh terdakwa dan alat hisap bong, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dipastikan barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut memang mengandung bahan methamphetamine yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. EVI GAGOK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya serta para saksi, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jelaslah unsur kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ; ----

----- Menimbang, bahwa pidana denda dalam perkara tindak pidana narkotika ini harus dijatuhkan, dan apabila terdakwa tidak dapat membayar jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal



193 ayat (2) huruf b KUHAP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----



----- Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

--

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu**";

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALMI SAPUTRA alias AMI Bin ABDUL RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 6 Menetapkan barang bukti
berupa :-----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus sedemikian rupa dengan plastik putih bening yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam coklat motif kotak-kotak yang bertuliskan toko mas matahari; -----
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong); -----
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Kristal bening yang telah dibakar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu; -----
 - 1 (satu) buah mancis bening merk hunter; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM- 863 warna putih orange beserta SIM CARD kartu AS dengan nomor 082389715991; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu dengan nomor Polisi BM 4363 RV dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa ALMI SAPUTRA Alias AMI Bin ABDUL RASYID;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **RABU**, tanggal **02 APRIL 2014** oleh kami **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.** dan **MAHARANI D. MANULLANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.



Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)